

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI
(Studi Kasus di Lantamal VI Makassar)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nama : Hasanuddin

Stambuk : 45 07 060 114

Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas "45" Makassar

2011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pemimpin Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Hasanuddin
Nomor Stambuk : 4507060114
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A.125/FH/U-45/X/2010
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Kasus di Lantamal VI Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program srata satu (S-1)

Makassar, Februari 2011

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.66/FH/U-45/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 10 Maret 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **HASANUDDIN** Nomor Stambuk **4507060114** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji


Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


(.....)


Anggota : 1. Dr. Marwan Mas, SH.,MH


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH


(.....)

3. Muhammad Rusli, SH.


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan taufiqNya jualah kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S1) pada Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, maka penulis mengharapkan segala bentuk masukan baik berupa saran maupun kritikan yang sifatnya membangun sehingga bisa menjadi bahan bagi penulis untuk melakukan evaluasi demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang beliau berdua berikan sejak dari kecil sampai dengan sekarang yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan doa serta pengorbanan dan cintanya sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.
2. Istri penulis yang tercinta, dengan penuh rasa kasih sayang yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi selama ini.
3. Bapak Prof. DR. Ir. Mir Alam, Msi selaku Rektor Universitas 45 Makassar.

4. Bapak DR. Ruslan Renggong, S.H., MHum. Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak DR. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahnya serta kepada seluruh Staf dan karyawan di lingkup Universitas 45 Makassar yang telah banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan penulis selama ini.
7. Komandan Lantamal VI beserta jajarannya.
8. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta jajarannya.
9. Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar beserta jajarannya.
10. Komandan Pomal Lantamal VI beserta jajarannya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2007 yang telah banyak membantu dalam penulisan serta kekompakan yang tercipta selama ini.

Pada akhirnya dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Makassar, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
1.4 Metode penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Hukum Pidana Militer dan Jenis-jenis Tindak Pidana Militer.....	9
2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi.....	11
2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Desersi.....	14
2.4 Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi ...	24
2.5 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik.....	33

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
3.1 Data Pelaku Tindak Pidana Desersi di Lantamal VI Makassar.....	35
3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi	36
3.3 Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Desersi .	39
3.4 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi	43
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan kelompok-kelompok, apakah masyarakat kota, desa, modern ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan di dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-undang dan Peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah

ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar Dinas.

Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit

TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya, oleh karena itu harus diperhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga anggota TNI melakukan tindak pidana desersi dan bagaimana upaya pencegahannya.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI dan peraturan-peraturan lainnya yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan TNI melewati beberapa tahap/tingkatan antara lain : tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan dipersidangan dan Putusan.

Tahapan-tahapan tersebut hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang

untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Tata Peradilan militer.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan bagian pulau-pulau dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Dalam sejarah Negara Indonesia dimana wilayah lautnya dalam jarak 3-6 mil laut diubah menjadi 12 mil laut sebagai perkembangan diundangkannya UU No. 17 tahun 1985 yang meratifikasi konvensi hukum laut tersebut, lebih jauh akan menyatukan dan mewujudkan cita-cita bangsa sebagai Negara kepulauan. Negara kepulauan yang diakui secara resmi melalui konvensi Hukum Laut II tersebut mempunyai kewajiban yaitu menghormati perjanjian Internasional yang sudah ada, menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari Negara tetangga yang langsung berdampingan, menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan, menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada dibagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas. Kewajiban tersebut yang perlu diperhatikan sehingga tidak

menumbuhkan kesewenang-wenangan atas perjanjian atau bentuk kepentingan lainnya yang bersifat damai di wilayah Negara kepulauan. Oleh karena itu TNI AL khususnya di wilayah Lantamal VI dan jajarannya yang meliputi Lanal Kendari, Lanal Palu, Lanal Kotabaru, Lanal Balikpapan, Lanal Banjarmasin dan Lanal Sangatta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara di laut, namun personel Lantamal VI masih banyak yang melakukan pelanggaran salah satunya adalah desersi. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian, Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penulisan Skripsi ini memilih judul "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Lantamal VI Makassar)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi pada wilayah Lantamal VI Makassar ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota TNI melakukan Tindak Pidana Desersi pada wilayah Lantamal VI Makassar ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Desersi pada wilayah Lantamal VI Makassar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penulisan skripsi tidak terlepas dari keinginan untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dapatlah dikatakan penting. Oleh karena itu penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi di Lantamal VI Makassar.
2. Untuk mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI;

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Desersi.

1.4 Metode Penelitian

Sebelum melaksanakan penulisan, maka terlebih dahulu penulis akan mengambil langkah-langkah yang dapat menunjang penulisan ini, dengan melakukan penelitian.

Langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dengan mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel dan hasil penelitian para sarjana yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat objek yang akan penulis teliti.

b. Interview (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada Perwira, Bintara dan Tamtama di lingkungan Lantamal VI untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Mengajukan daftar pertanyaan (questioner)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun gabungan antara keduanya.

Data kualitatif adalah analisis data yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Data kuantitatif adalah data yang dihitung menurut presentase atau distribusi frekuensi dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase, F = Frekuensi, N = jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana Militer dan Jenis Tindak Pidana Militer

Ditinjau dari sudut justisiabel, maka Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut diatas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada : terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari : Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya Hukum Pidana lainnya.

Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan

juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

1. Tindak Pidana Militer murni (*Zuiver militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain, berikut ini :
 - a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan diatur dalam ketentuan Pasal 73 KUHPM
 - b. Kejahatan Desersi diatur dalam ketentuan Pasal 87 KUHPM
 - c. Meninggalkan Pos Penjagaan diatur dalam ketentuan Pasal 118 KUHPM

2. Tindak Pidana Militer campuran (*Gemengde militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam ketentuan Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukan rasa korsa (*corps geest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut (S.R. Sianturi, 2010:19)

2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi

Menurut kamus hukum, desersi adalah dengan sengaja meninggalkan tempat dan dengan melawan hukum meninggalkan kewajiban sedangkan dalam kamus istilah militer, yang dimaksud desersi adalah

1. Pergi; melarikan diri; minggat.

2. Merupakan tindak pidana khas prajurit/militer yaitu meninggalkan induk pasukan/kesatuan/daerah kapal tanpa izin yang sah dari komandannya.

Dalam ketentuan Pasal 87 KUHPM mengatur :

(1) Diancam karena Desersi, militer :

1. Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberangi ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diperintahkan pada pasal 85 nomor 2.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Militer : Bahwa kata militer berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara, di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah anggota tentara (TNI AD, TNI AL, TNI AU).

Seorang militer ditandai dengan adanya : pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau ber dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

2. Dengan sengaja : yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan Sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan Sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya. Sedang

yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

4. Dalam waktu damai : Bahwa yang dimaksud "Dimasa damai" berarti bahwa terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari : melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Desersi

Berdasarkan perumusan Pasal 87 KUHPM dikenal dua macam tindak pidana desersi yaitu :

1. Desersi murni diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke 1 KUHPM
 - a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas;

Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan

sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan Desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku.

Dari kewajiban-kewajiban dinasny. Jika petindak itu pergi dari kesatuannya lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari maksud ke pergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harafiah perbuatan itu adalah Desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinasny maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya, karena pada kesatuan yang baru itu juga ia akan menjalankan tugas kewajiban yang sama selain daripada itu dari kesatuan yang baru ini, petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya.

Terhadap perbuatan seperti ini lebih tepat jika Pasal 86 KUHPM yang diterapkan. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa petindak, tidak ada kehendak/maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia di didik, dilatih dan dibiayai oleh negara;
- 2) Bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.

Karenanya bagi seseorang sersan C, siswa disalah satu Pusdik Militer di Cimahi, yang pergi kembali ke kesatuannya semula, dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban belajar, tidak dapat diterapkan kepadanya ketentuan pasal ini. Demikian juga seseorang militer yang menarik diri hanya dari suatu operasi militer tertentu saja, tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan kejahatan Desersi.

b. Menghindari bahaya perang.

Jika dibandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan tersebut Pasal 75 (1) ke 2 dapat disimpulkan bahwa desersi merupakan bentuk kejahatan yang relatif lebih ringan sifatnya. Juga lebih ringan "Desersi istimewa" tersebut pasal 89 ke 2 perbandingan yang menonjol dari pasal-pasal tersebut ditinjau dari sudut keadaan/waktu adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| Pasal 75 (1) ke 2 | - Menarik diri dari (menghindari)
- keadaan bahaya dalam suatu
Pertempuran
- dalam waktu perang |
| Pasal 89 ke 2 | - pergi dengan maksud menghindari
bahaya perang |

- Pasal 87 (1) ke 1**
- pergi dengan maksud menghindari bahaya perang
 - dalam waktu yang tidak ditentukan

Jelas bahwa penempatan untuk penerapan pasal 87 (1) ke 1 tidak dipersoalkan mengenai keadaan walaupun pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang.

Suatu contoh kasus ialah apabila di Sulawesi Utara terjadi pemberontakan bersenjata maka di daerah tersebut terjadi keadaan "dalam waktu perang" tetapi di pulau Jawa aman saja (dalam waktu damai). Apabila sersan B dari Yon 512/Braw yang berkedudukan di Malang melarikan diri dari kesatuan tersebut karena mengetahui bahwa keesokan harinya Yon tersebut akan dikirimkan ke Sulawesi Utara untuk bertempu melawan pemberontak maka terhadap sersan B telah dapat diterapkan pasal ini.

Apabila kepergiannya (penarikan dirinya) itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran, sementara ia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan pasal 75 KUHPM yang lebih tepat diterapkan.

c. Untuk menyeberang ke musuh

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari petindak, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi. Apabila tujuannya itu belum tercapai, misalnya karena tertangkap sementara ia masih dalam perjalanan kemudian tujuan yang terkandung dalam

hati petindak itu dapat dibuktikan (misalkan karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya) maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh dan jika ia belum tertangkap "sebaiknyalah" dia berdoa agar perang itu berlangsung setidak-tidaknya delapan belas tahun agar walaupun ia kembali setelah waktu tersebut tidak lagi akan dituntut karena kejahatan desersi tersebut dalam ketentuan Pasal 89 ke 1 KUHPM Jo Pasal 78 KUHPM. Atau dia berdoa agar dalam waktu tersebut ada amnesti umum.

- d. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada bab VII Buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain adalah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

Yang dimaksud pergi dalam Bab ini adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, ketidakhadiran pada, atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya ada untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya, sebagaimana ketentuan dalam pasal 95 KUHPM.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

1. Perbuatan menjauhkan diri adalah perbuatan dari pelaku agar tidak berada didekat suatu kesatuan, sehingga tidak diketahui dimana si pelaku berada.
 2. Menyembunyikan diri suatu perbuatan dari seseorang pelaku untuk menghindari agar susah dicari oleh teman-temannya atau oleh kesatuannya sehingga sipelaku tidak mengikuti suatu rencana operasi atau suatu rencana latihan militer.
 3. Ketidakhadiran pada suatu tempat Sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan si pelaku sebagaimana dimaksud diatas menyebabkan si pelaku tidak dapat hadir pada tempat-tempat yang telah ditentukan, tidak sampai pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau menyebabkan si pelaku tertinggal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas yang telah ditugaskan padanya (S.R. Sianturi, 2010 : 272)
2. Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM
- a. Ketidakhadiran dengan sengaja melebihi 30 hari dalam waktu damai dan 4 hari dalam waktu perang.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan dan diancamkan pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap

ketidakhadiran tanpa izin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam ketentuan Pasal ke-1 ditentukan karena salahnya dan pasal 86 ke-1 dengan sengaja yang sama-sama dalam keadaan damai. Demikian juga pada Pasal 85 ke-3 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 ke-2 dengan sengaja yang sama-sama dalam waktu perang, sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya tidaklah dimaksudkan untuk menseederajatkan "delik-culpa" dengan "delik-dolus" melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub ayat ini adalah sebagai kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun penentuan batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaran dasarnya ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari sebagai termasuk kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran 31 hari sebagai termasuk kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan.

Untuk menutup kekurangan-kekurangan (leemten) tersebut, maka peranan para hakim militer sangatlah besar dalam hal yang mau tidak mau antara putusan hakim yang satu terhadap yang

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 ialah, tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan. Contoh kasus seorang petindak melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut. Kebetulan pada hari yang ke 31 oleh pemerintah di umumkan keadaan perang, kemudian petindak pada hari ke 35 secara sukarela melaporkan diri kembali atau tertangkap. Apakah petindak telah hanya melakukan kejahatan tersebut Pasal 86 ke-1 yang berlanjut dengan kejahatan tersebut Pasal 86 ke-2 ? Ataupun telah melakukan kejahatan desersi walaupun harus dianggap hanya sebagai desersi dalam waktu damai ? Ada sarjana yang menekankan pemecahannya kepada unsur keadaan sebagaimana secara tegas dirumuskan dan dikaitkan dengan batas waktu. Jika unsur keadaan ini yang dipedomani, memang tiada lain pilihan selain daripada harus memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan berlanjut dari ketentuan Pasal 86 ke-1 ke Pasal 86 ke-2 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 KUHP. Akan tetapi penulis kurang sependapat dengan pandangan tersebut atas dasar, bahwa perubahan keadaan (dalam hal ini perubahan dari dalam waktu damai ke dalam waktu perang) tidak berarti sekaligus adanya perubahan kesadaran hukum masyarakat. Selain daripada itu sesuai dengan rumusan Undang-undang, keadaan hanya ada dua macam yaitu dalam waktu damai (d.w.d) atau dalam waktu perang (d.w.p) yang tidak mungkin

berbarengan/bersamaan. Misalkan jika ada keragu-raguan apakah pada saat itu keadaan dwd atau dwp, atau ada argumentasi yang sama kuat yang menyatakan keadaan pada saat itu yang berkebalikan, akhir pemecahannya ialah bahwa keadaan pada saat itu setidaknya-tidaknya adalah dwd. Kesimpulan ini diperoleh baik karena harus memilih salah satu keadaan maupun karena pameo hukum yang mengatakan "In dubio pro reo" jika jalan pikiran itu dapat diterima maka pemecahan contoh kasus tersebut mengharuskan kita memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan desersi sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari dwd yang dijadikan patokan atau ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (3) jika 4 hari dwp yang dijadikan patokan. Untuk contoh kasus tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja) pada keadaan dwd. Apabila kejahatan itu dimulai pada keadaan dwp, maka ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (3) yang diterapkan mengingat unsur kejiwaan petindak justru bermula dwp.

Pemecahan persoalan tersebut akan mendapat kesulitan apabila jumlah ketidakhadiran itu tidak sampai kepada batas waktu (30 hari dwd atau 4 hari dwp) yang ditentukan. Misalnya untuk ketidakhadiran dwd maksimal 29 hari dan dwp maksimal 3 hari. Kesulitan itu adalah karena 1 hari dwp tidak sama nilainya dengan tujuh setengah hari dwd. Pemecahannya tiada lain daripada menerapkan ketentuan delik berlanjut sesuai ketentuan Pasal 85 ke-1

ke Pasal 85 ke-3 dan Pasal 86 ke-1 ke pasal 86 ke-2 atau masing-masing sebaliknya jo Pasal 64 KUHP.

b. Ketidakhadiran dengan sengaja dan karenanya tidak mengikuti suatu perjalanan

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-3, tidak ikut melaksanakan sebahagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti tersebut Pasal 85 ke-2 perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana (dwd atau dwp) ketidakhadirannya itu yang berkelanjutan dengan (mengakibatkan) tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Karenanya ia dapat diterapkan baik dalam keadaan dwd maupun dwp, jika tindakan ini dilakukan dwd maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan dan untuk dwp tersebut ayat (3). Kejahatan ini adalah bentuk sengaja dari Pasal 85 KUHPM.

Selanjutnya berbeda dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-1 dan ke-2 yang penyelesaiannya tidak dimungkinkan secara Hukum Disiplin, maka terhadap kejahatan sub ke-3 dimungkinkan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ke-2a KUHPM, jika tidak berbarengan dengan salah satu atau lebih dari keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut Pasal 88 KUHPM dan ketidakhadiran itu tidak boleh melewati tiga puluh hari.

Walaupun batas waktu ketidakhadiran yang dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin itu ditentukan selama maksimum 30 hari, tidaklah berarti bahwa tindakan ketidakhadiran tersebut (yang masih dalam batas 30 hari) termasuk kejahatan tersebut Pasal 85 ke-2. Karena jika hal ini termasuk pasal 85 maka akan menjadi persoalan, termasuk ketentuan pasal manakah jika unsur kejiwaannya adalah dengan sengaja ? Bukankah unsur kejiwaan pasal 85 adalah karena salahnya ? (S.R. Sianturi 2010 : 277)

2.4 Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi

Penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU), baik pada waktu perang maupun pada masa damai diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 adalah :

Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer, yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum

adalah Komandan suatu Kesatuan maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, oleh karena itu demi efektivitas pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tugas dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya maka pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer.

Penyidik Polisi Militer dan penyidik Oditur Militer hanya dapat melakukan penyidikan apabila ada pengaduan, laporan, tersangka tertangkap tangan atau ada pelimpahan penyidikan secara administrasi dari Ankom pelaku delik. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak diatur secara khusus tentang Penyelidikan dan Penyidikan, karena merupakan fungsi yang melekat pada komandan satuan yang implementasinya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer.

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankom) dan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sementara dan perpanjangan penahanan terhadap anggotanya yang diduga melakukan kejahatan yang pelaksanaan penahanannya dilaksanakan di rumah tahanan militer atau di tempat lain yang ditentukan.

2. Tahap penyerahan perkara

Penyerahan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) kepada Pengadilan Militer melalui Oditur Militer, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, mengatur sebagai berikut :

"Perwira yang oleh atau atas dasar, Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"

Dengan demikian sebelum Papera melimpahkan perkara kepada pengadilan militer terlebih dahulu meminta pendapat hukum kepada Oditur Militer, maka Oditur Militer menyampaikan pendapat secara tertulis kepada Papera satu diantara tiga alternatif yaitu : pertama agar kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan, kedua diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit dan yang ketiga ditutup demi kepentingan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 secara garis besar Papera dibagi menjadi dua tingkatan yaitu:

1. Tingkat Mabes
 - a. Panglima TNI
 - b. Para Kepala Staf Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU)
2. Tingkat Kotama, khususnya Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar adalah Komandan Lantamal VI.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara teknis Yuridis

penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara teknis Yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jendral sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan pada dasarnya sama baik pidana umum maupun pidana militer yang juga dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, pemeriksaan cepat, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan koneksitas.

Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan Oditur Militer. Pengadilan militer pertempuran bersifat mobile, artinya pengadilan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti pasukan yang melaksanakan pertempuran di medan perang.

Terhadap delik militer desersi, diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absentia atau penyelesaian perkara tanpa kehadiran terdakwa, yang mana terdakwanya tidak diketemukan dan telah dilakukan pencarian serta pemanggilan yang layak. Hal tersebut dimaksudkan, selain terkait dengan kepentingan komando dalam hal ini kesiapan operasional satuan, sehingga ketidakhadiran prajurit secara tidak sah, perlu segera

ditentukan status hukumnya untuk menjaga citra TNI AL pada umumnya dan TNI AL jajaran Lantamal VI pada khususnya karena adanya kecenderungan perilaku desertir melakukan kejahatan di masyarakat seperti penganiayaan, penipuan, pengancaman dan lain-lain selama melakukan tindak pidana desersi.

Mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara delik desersi dalam persidangan di pengadilan militer yang pelakunya tidak diketemukan diatur dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 ditegaskan dalam Pasal 143 yang mengatur sebagai berikut :

"Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, dapat dilakukan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa".

Dari penjelasan Pasal 143, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian in absentia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya hukum dan disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal

melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal berkas perkaranya oleh Paperaerwira Penyerah Perkara melalui Oditur Militer ke pengadilan militer, dalam proses pemeriksaan di persidangan kehadiran terdakwa untuk didengar keterangannya sangat menentukan, hal ini disebabkan karena keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dengan demikian ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana terdakwa dapat dihadirkan secara paksa di persidangan.

Apabila untuk menghadirkan terdakwa secara paksa dipersidangan tidak berhasil sedangkan Oditur Militer telah berupaya untuk menghadirkannya sesuai hukum yang berlaku, maka merupakan bahan pertimbangan Oditur Militer dalam menentukan penuntutannya di pengadilan yang dalam hal ini terdakwa dapat dituntut dan diputus tanpa kehadirannya, oleh karena itu demi keabsahan proses persidangan dan penjatuhan pidana penjara oleh pengadilan militer terhadap pelaku delik desersi yang tidak diketemukan pelakunya harus dikuatkan dengan surat keterangan disertai alat bukti yang sah berupa daftar absensi dari komandan satuan dan dua orang saksi ditambah keyakinan hakim.

4. Pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan hakim militer dilaksanakan oleh Oditur Militer yang berfungsi selain sebagai penuntut juga sebagai

eksekutor terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman oleh hakim militer dan telah berkekuatan hukum tetap. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan Militer pada tingkat pertama yang terpidananya berpangkat perwira pertama, Bintara dan Tamtama, sedangkan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat baik perwira menengah, perwira pertama, Bintara dan Tamtama dilakukan dengan bantuan komandan satuan yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar komandan satuan terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan atau pelanggaran lagi.

Kekhususan atau keistimewaan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang militer adalah bahwa peranan komandan satuan yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, misalnya dalam daerah pertempuran lebih diutamakan daripada peranan para penegak hukum/keadilan dalam lingkungan militer. Penerapan asas *unity of command* pada tiap-tiap kesatuan adalah untuk mencegah campur tangan pihak lain yang ada sangkut pautnya dengan pembinaan ketertiban dan keutuhan pasukan. Dengan diterapkannya asas *unity of command* di bidang hukum, maka bentrokan atau perselisihan atau perselisihan pendapat dalam hal ini kewenangan Oditur Militer di satu pihak selaku penegak hukum dan pimpinan/komandan satuan karena

kebijaksanaannya yang berlainan terhadap suatu persoalan yang sama dapat dicegah.

Hal ini terlihat bilamana terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota militer dan suatu kesatuan, maka disamping mengganggu kepentingan militer itu sendiri juga akan mengganggu kepentingan masyarakat umum, sebab kepentingan militer itu pada hakekatnya juga adalah kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka ada dua kepentingan yaitu kepentingan negara yang umumnya bersifat operasi militer dan kepentingan masyarakat (kepentingan hukum). Oleh karena itu Oditur Militer sebagai alat negara yang diberi tugas sebagai penagak hukum di lingkungan militer harus memperhatikan dua kepentingan tersebut, jika di lingkungan hukum acara pidana umum kepentingan umum menjadi ukuran, apakah seorang yang melakukan delik akan dituntut di muka pengadilan atau tidak adalah wewenang jaksa, sedangkan dalam lingkungan peradilan militer, Oditur Militer harus bertindak sesubjektif mungkin menilai tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota militer dari kepentingan hukum saja walaupun mungkin dari aspek-aspek militer akibatnya akan mengganggu kepentingan militer, akan tetapi meskipun peranan para komandan satuan yang dapat mengenyampingkan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap anggotanya namun komandan satuan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hukum atau keadilan tidak boleh mengabaikan salah satu kepentingan tertentu.

Memang wajar apabila diadakan keseimbangan antara asas kesatuan komando untuk keutuhan serta kesiapan operasional pasukan dan asas kesatuan penuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa pidana bagi seorang militer selama ia belum dipecat adalah bersifat edukatif, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan militer atau setelah selesai menjalankan pidananya dan kembali ke kesatuan menjadi prajurit yang baik serta dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, apabila tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau berarti maka sebaiknya pada saat proses persidangan berlangsung dan pembacaan amar putusan hakim militer itu ia dipecat saja yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.

Parameter untuk penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah sangat tergantung pada objektivitas penilaian hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan penilaian yang cermat dan sungguh-sungguh sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer, misalnya kesusilaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dapat dirasakan betapa besar wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan serta masa depan terdakwa/terpidana. Kewenangan yang luas tersebut tidak semata-mata kewenangan belaka, tetapi sekaligus merupakan

peringatan atau tanggung jawab moral bagi hakim militer, jika hendak menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer. Apabila pidana pemecatan ini dijatuhkan, maka dalam pandangan penilaian hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat makna bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalankan pidananya akan menggoncangkan tata kehidupan dalam masyarakat militer.

2.5 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Delik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pada Pasal 6 dirumuskan pidana sebagai berikut :

a. Pidana-pidana utama :

Ke-1, Pidana mati;

Ke-2, Pidana penjara;

Ke-3, Pidana kurungan;

Ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Th. 1946).

b. Pidana-pidana tambahan

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

ke-2, Penurunan pangkat;

ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hakekat pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan) yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Lingkungan Lantamal VI Makassar

Gambaran secara umum dari data-data yang diperoleh hasil penelitian di lingkungan Lantamal VI Makassar pada kurun waktu tahun 2010 yang dapat menunjukkan jumlah data pelanggaran yang dilakukan oleh personel Lantamal VI, dengan sistematika pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Pelanggaran Personel Lantamal VI Makassar
Tahun 2010

NO	JENIS KEJAHATAN	PA	BA	TA	JUMLAH
1	Penganiayaan	-	1	3	4
2	Penipuan	2	3	-	5
3	Perjudian	-	2	-	2
4	Perzinahan/Asusila	-	1	-	1
5	Desersi	2	1	3	6
6	Narkotika/Psikotropika	-	2	-	2
7	Penyalahgunaan wewenang	-	1	-	1
	Jumlah	4	11	7	22

Sumber data : Pomal Lantamal VI tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat gambaran secara umum bahwa pada kurun waktu tahun 2010 personel Lantamal VI, kasus desersi masih

sangat menonjol dibandingkan dengan kasus yang lain dengan jangka waktu yang berbeda dan dapat digolongkan dalam tiga strata yaitu strata Perwira ada dua perkara desersi dengan jangka waktu yaitu 1 tahun 2 bulan 24 hari dan 1 bulan 6 hari, strata Bintara ada satu perkara desersi dengan jangka waktu 2 bulan 4 hari, strata Tamtama ada tiga perkara desersi dengan jangka waktu 1 tahun 5 bulan 6 hari, 1 tahun 4 bulan 7 hari dan 1 bulan 2 hari.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi

Dari hasil penelitian didapatkan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab personel Lantamal VI melakukan tindak pidana desersi antar lain sebagai berikut :

a. Pengaruh lingkungan

Seorang prajurit yang terlena dengan lingkungan dan seakan-akan lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya serta segala aturan-aturan yang mengikat padanya cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, etika dan peraturan yang berlaku seperti minum-minuman keras, mempunyai wanita idaman lain (WIL), perjudian, penadahan sampai terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika

b. Pengaruh kepemimpinan Satuan

Kurangnya keterbukaan komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga seorang prajurit yang mempunyai suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan cenderung mengambil langkah yang tidak tepat akhirnya mengambil jalan pintas untuk meninggalkan kedinasan tanpa keterangan yang sah.

c. Faktor Ekonomi

Seorang prajurit yang tidak menyukai gaji yang diterima dan selalu merasa kurang cenderung melakukan suatu bisnis tanpa mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi sehingga berdampak pada sipelaku terlibat hutang piutang sampai melakukan tindak pidana penipuan, namun langkah tersebut belum juga bisa mengatasi suatu permasalahan yang dialami bahkan hanya menambah permasalahan baru, kemudian langkah yang terakhir terpaksa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah.

d. Mental prajurit

Ketidaksiapan mental untuk menjadi prajurit dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum mejadi prajurit bisa juga menjadi pemicu karena kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi sebagai

prajurit yang dalam kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya

e. Terlibat perselingkuhan

Personel yang cenderung melakukan perselingkuhan karena penyimpangan pemenuhan kebutuhan biologis dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya pelanggaran termasuk desersi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pertanyaan angket : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI Makassar ?

Tabel 2 : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi di wilayah lantamal VI Makassar

NO	FAKTOR PENYEBAB	F	%	KET
1	Pengaruh lingkungan	12	0,00	
2	Pengaruh ekonomi	8	26,66	
3	Mental prajurit	5	16,67	
4	Terlibat perselingkuhan	3	10,00	
5	Pengaruh kepemimpinan Satuan	2	6,67	
	Jumlah	30	100	

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 angket yang diedarkan kepada personel Lantamal VI sebagai responden, 12 orang responden

atau 40% mengatakan faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan jika dibandingkan dengan faktor lain sebagai penyebab terjadinya tindak pidana desersi karena berbagai macam pelanggaran bisa saja terjadi apabila setiap personel terlena dengan keadaan lingkungan sehingga lupa atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit sehingga cenderung melakukan berbagai macam pelanggaran, oleh karena itu perlunya dievaluasi kembali agar personel Lantamal VI tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana desersi karena dapat mencoreng nama baik TNI AL pada umumnya dan Lantamal VI pada khususnya serta dapat merugikan pada pelaku tindak pidana desersi itu sendiri.

3.3 Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Desersi

Melihat tingkat pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lantamal VI Makassar, kasus desersi masih sangat menonjol dibandingkan dengan kasus yang lain oleh karena itu perlu diperhatikan aspek-aspek atau upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan agar tindak pidana desersi semakin berkurang.

Adapun upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana desersi antara lain :

a. Upaya preventif

Untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lantamal VI khususnya masalah desersi sangat diperlukan upaya pencegahan seperti melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan

kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral.

Beberapa personel Lantamal VI yang diadakan wawancara salah satunya adalah dengan Perwira Rohaniawan atas nama Kapten Laut (Kh) Saleh, S.Ag tanggal 25 Januari 2011 tentang upaya preventif yang perlu dilakukan dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran khususnya tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI adalah mengadakan Ceramah Islamiah setiap hari Kamis setelah apel pagi khusus untuk personel Lantamal VI dengan tujuan agar prajurit lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT karena dengan hal seperti itu, personel dapat membatasi diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum.

Upaya lain sebagai langkah preventif agar tidak terjadinya tindak pidana desersi antara lain meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando untuk mengetahui segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap personel, melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika mental dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib, mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya

b. Upaya represif

Selain upaya preventif diatas, tindakan represif sangat diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku akan memberikan efek jera terhadap personel yang melakukan tindak pidana desersi dan agar tidak dicontoh oleh anggota yang lain.

Penerapan sanksi pidana terhadap personel yang melakukan tindak pidana desersi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM pemberatan ancaman pidana untuk ketidakhadiran sengaja dan desersi, Pasal 89 KUHPM desersi ke musuh.

Hasil wawancara dengan Kadis Gakkum Pomal Lantamal VI atas nama Mayor Laut (PM) Hendry Wjaya, SH. Pada tanggal 26 Januari 2011 tentang upaya represif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran khususnya tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI yaitu menindak tegas terhadap personel yang melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam pasal 87 KUHPM dan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

Selain penerapan sanksi pidana, di lingkungan TNI juga dikenal adanya penerapan hukum administrasi yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas

keprajuritan dengan alasan bahwa : menganut ideologi pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara, dijatuhi pidana lebih 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak ditemukan kembali, perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, melakukan percobaan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan tuntutan hukum atau menghindari tugas yang dibebankan, meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan. Oleh karena itu, dengan adanya aturan-aturan yang berlaku diharapkan setiap personel

adanya aturan-aturan yang berlaku diharapkan setiap personel untuk tidak melakukan berbagai macam pelanggaran karena sanksinya sangat berat bagi sipelaku.

3.4 Proses Penyelesaian Administrasi dan Penerapan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Lingkungan Lantamal VI Makassar.

Langkah- langkah yang harus dilakukan oleh pejabat terhadap pelaku tindak pidana desersi adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari ke-31 sejak ketidakhadirannya atau hari pertama dinyatakan desersi :
 - 1) Ankom menerbitkan surat pernyataan desersi dengan tembusan Papera, Pam, Kum, Pers, Pekas dan Pomal serta kepala bagian yang bersangkutan.
 - 2) Ankom segera mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan (skorsing) kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan Pam, Kum, Pers dan pomal.
 - 3) Pejabat yang berwenang segera menerbitkan keputusan skorsing. Bagi Pama, Bintara dan Tamtama diterbitkan oleh pemimpin Kotama, Pamen oleh Kasal, Pati kecuali Kasal oleh Panglima TNI, Kasal oleh Presiden RI.
 - 4) Berdasarkan surat pernyataan desersi, Ankom mengeluarkan surat kepada Pekas untuk menghentikan sementara gaji desertir (gaji di

nol-kan), sedangkan gaji yang ada (sebelum di nol-kan) tetap disimpan oleh Pekas untuk diserahkan kepada ahli waris desertir.

- 5) Ankum membuat surat kepada pomal untuk dilaksanakan pencarian dan penangkapan.
 - 6) Ankum melimpahkan perkaranya kepada pomal untuk dilakukan penyidikan.
- b. Pada hari ke-45 sejak ketidakhadirannya atau hari ke-15 sejak dinyatakan desersi, Pomal mengeluarkan surat panggilan I dan mulai mengadakan penyidikan perkara tanpa hadirnya tersangka.
 - c. Pada hari ke-60 sejak ketidakhadirannya atau hari ke-30 sejak dinyatakan desersi, Pomal mengeluarkan surat panggilan II dan penyidikan tetap dilanjutkan.
 - d. Pada hari ke-75 sejak ketidakhadirannya atau hari ke-45 sejak dinyatakan desersi, Pomal mengeluarkan surat panggilan III dan penyidikan tetap dilanjutkan.
 - e. Pada hari ke-90 sejak ketidakhadirannya atau hari ke-60 sejak dinyatakan desersi, Pomal harus menyelesaikan Berkas Perkara tanpa hadirnya tersangka dan menyerahkan kepada otmil dengan tembusan Papera dan Ankum. Setelah menerima berkas perkara dari pomal Paprea/Ankum segera mengusulkan pembentukan Tim DKP bagi Perwira dan Tim peneliti tabiat bagi Bintara/Tamtama, selanjutnya hasil sidang Tim DKP/Tim peneliti tabiat dijadikan dasar pengusulan desertir tersebut untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Untuk

- perkara pidananya Papera segera menerbitkan Keppera setelah ada saran dan pendapat hukum (SPH) dari Oditur.
- f. Pada hari ke-120 sejak ketidakhadirannya atau hari ke-90 sejak dinyatakan desersi, apabila sudah ada hasil sidang tim DKP/Tim peneliti tabiat yang berisi saran agar desertir tersebut di PDTH atau apabila kep PDTH telah diterbitkan maka Papera/Ankum segera mengkoordinasikan dengan Otmil dengan tujuan agar dalam tuntutan Otmil dan putusan Dilmil memberikan hukuman tambahan berupa PDTH atau pemecatan dari dinas TNI Angkatan Laut.
- g. Terhadap desertir yang perkaranya telah diterbitkan Keppera untuk dilimpahkan ke Dilmil, Papera wajib berkoordinasi dengan Oditur dan atau Dilmil dengan surat resmi untuk segera melimpahkan dan memeriksa serta menjatuhkan putusan dengan tembusan kepada para pejabat Pam, Kum, Pers dan pomal.
- h. Putusan Dilmil berupa hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AL, pejabat yang berwenang segera mengajukan usulan kepada Aspers Kasal untuk Perwira dan kepada Kadisminpersal untuk Bintara/Tamtama agar diterbitkan Kep PDTH.
- i. Sambil menunggu keputusan PDTH, pimpinan Kotama dapat menerbitkan keputusan PDTH sementara, untuk Bintara/Tamtama oleh pemimpin Kotama, Letda s/d Letkol oleh Kasal, Kolonel dan Pati adalah Panglima TNI mendahului keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi pada masa damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM

"Militer yang dengan sengaja karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kesatu : Militer

Dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) ke 1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Menurut MVT "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya)

Dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya

pelaku/terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakberadaan disuatu tempat dilakukan terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pimpinannya/komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh sipelaku/petindak.

Dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat sipelaku/terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku/petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran sipelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "desersi" dimana dalam tindakan "desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga

puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM).

Selain dari upaya pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai macam pelanggaran, penerapan sanksi sangatlah memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak ditiru dan di contoh oleh anggota yang lain.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI pada kurun waktu tahun 2010, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3 : Jumlah Kejahatan Tindak Pidana desersi di Wilayah
Lantamal VI Makassar**


NO	PELAKU KEJAHATAN	JUMLAH KASUS	SANKSI PIDANA
1	Perwira	2	- PDTH - 5 bulan 20 hari
2	Bintara	1	PDTH
3	Tamtama	3	- PDTH - PDTH - 8 bulan
		6	

Sumber data : Pengadilan Militer III-16 Makassar

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi sangat berat namun hal tersebut tidak efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi di

lingkungan Lantamal VI, hal ini terbukti karena kasus desersi masih sangat menonjol dibandingkan dengan kasus yang lain.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan lebih cenderung tentang penyebab dasar terjadinya tindak pidana desersi karena setiap personel yang melakukan tindak pidana desersi tidak tunggal namun gabungan dari berbagai macam pelanggaran sehingga langkah terakhir yang ditempuh meninggalkan kedinasan tanpa keterangan yang sah.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 87 KUHPM dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam pasal 39 dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
2. Terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan Lantamal VI dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor lingkungan, kepemimpinan satuan, faktor ekonomi, mental prajurit dan faktor perselingkuhan. Namun faktor yang paling menonjol adalah faktor lingkungan karena cenderung pelaku melakukan desersi sebagai langkah terakhir dari berbagai macam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sudah jelas bahwa setiap personel yang melakukan tindak pidana desersi itu tidak tunggal.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi yaitu dengan melalui tindakan preventif seperti meningkatkan efektivitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando untuk mengetahui segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap personel dan melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika, moral serta peraturan hukum dan tata tertib. Tindakan represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap personel yang melakukan tindak pidana desersi.

4.2 Saran

Merupakan suatu bahan masukan khususnya di Lantamal VI Makassar:

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi sudah sangat tepat, akan tetapi hal ini masih perlu adanya pemahaman terhadap para anggota.
2. Untuk menekan tingkat pelanggaran di wilayah Lantamal VI Makassar, khususnya masalah desersi, hendaknya para komandan satuan tidak hanya melihat langkah terakhir yang dilakukan para personel yang terlibat kasus desersi, namun yang harus diperhatikan adalah akar suatu permasalahan yang dihadapi.

3. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana desersi di wilayah Lantamal VI Makassar, tindakan preventif harus lebih ditingkatkan agar para personel lebih memahami suatu permasalahan yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek pengubah hukum*. Kencana, Jakarta.
- Abdul H. B. dan Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- 1994. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Subagyo. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muderis Zaini. 1995. *ADOPSI Suatu tujuan dari tiga sistem hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady. 2006. *Teori hukum pembuktian*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi. 2010. *Hukum pidana militer di indonesia*. Babinkum TNI, Jakarta.
- Soebekti. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal A.F. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Perundang-undangan :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.

**Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer**

**Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia**



PANGKALAN UTAMA TNI AL VI
POLISI MILITER

Makassar, 08 Maret 2011

Nomor : B / 32 / III / 2011
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melakukan penelitian.

Kepada

Yth. Dekan FH- Universitas 45

di

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : A. 217 / FH / U-45 / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 perihal pengantar penelitian, dengan ini disampaikan dengan hormat bahwa Mahasiswa :

Nama : Hasanuddin
Nomor Stb : 4507060114
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI (Studi kasus di Lantamal VI Makassar)

Telah melakukan penelitian di Pomal Lantamal VI Makassar dan telah diberikan bantuan bahan yang diperlukan untuk penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Komandan Pomal Lantamal VI



Lutfi Adin Afandi

Letkol Laut (PM) NRP.12171/P